



PUTUSAN

Nomor 1089/Pdt.G/2020/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 23 Juli 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1089/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 24 Juli 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar., sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 0185/48/V/2016 tertanggal 16 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Pandau Jaya Siak Hulu samapai akhir 2016 kemudian pindah Jalan Rajawali Sakti Kelurahan Tobek Godang Pekanbaru sampai Agustus 2018 Dan Terakhir pindah lagi di Jalan Sukakarya Simpang Kualu Panam Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 20 Juni 2017 di Pekanbaru;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai Tahun Januari 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Pengugat dan anak karena Tergugat tidak mau bekerja sehinggah yang mencari nafkah adalah Penggugat;
 - Tergugat terus menerus bermain game Online sampai lupa waktu;
 - Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran meskipun disebabkan persoalan - persoalan kecil;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa oleh karena 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan juga permohonan Hadhanah ini juga sebagai persyaratan pengurusan Kartu Keluarga di Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 20 Juli 2017 di Pekanbaru, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberi nasihat agar Penggugat dapat rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0185/48/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu, Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.1;
2. Fotokopi dari kutipan akta kelahiran atas nama Shanum ziyen Almahira, perempuan, lahir pada tanggal 20 Juni 2017 di Pekanbaru, Nomor 1471-LT-23112018-0013 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 11 Desember 2018 yang

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermateraiakan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2016;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di KUA Kec. Siak Hulu, Kampar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Pandau Jaya Siak Hulu sampai akhir tahun 2016, kemudian pindah ke Jl. Rajawali Sakti Kelurahan Tobek Godang sampai bulan Agustus 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang terakhir tinggal di Suka Karya, Simpang Kualu Panam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang;
- Bahwa pada mulanya Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua di Jl. Lobak Gang Pelangi IV, Kelurahan Delima, kemudian Tergugat pergi ke rumah saudaranya di Jl. Semangka, Kelurahan Binawidya, Tampan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak perempuan, bernama Shanum Ziyah Almahira, lahir tanggal 20 Juni 2017;
- Bahwa ya, anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut sangat layak dan bisa memelihara anak tersebut.

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena pertengkaran;
- Bahwa sejak anak mereka lahir pada tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, saksi lihat Tergugat tidak memberi nafkah karena Tergugat tidak bekerja dan melakukan KDRT terhadap Penggugat
- Bahwa sudah didamaikan dan berhasil baik, tetapi asyik lagi main game online, tidak mau bekerja;

Saksi II. Saksi II.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2016;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di KUA Kec. Siak Hulu, Kampar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Pandau Jaya Siak Hulu sampai akhir tahun 2016, kemudian pindah ke Jl. Rajawali Sakti Kelurahan Tobek Godang sampai bulan Agustus 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang terakhir tinggal di Suka Karya, Simpang Kualu Panam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Pada mulanya Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua di Jl. Lobak Gang Pelangi IV, Kelurahan Delima, kemudian Tergugat pergi ke rumah saudaranya di Jl. Semangka, Kelurahan Binawidya, Tampan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak perempuan, bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 20 Juni 2017;
- Bahwa ya, anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut sangat layak dan bisa memelihara anak tersebut.
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena pertengkaran;
- Bahwa Penggugat curhat kepada Saksi bahwa Tergugat tidak bekerja, sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa usaha damai sudah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 07 Agustus 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Mei 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Mei 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu, Kota Pekanbaru, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Shanum ziyah Almahira, perempuan, lahir pada tanggal 20 Juni 2017 di Pekanbaru yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama Shanum Ziyen Almahira, lahir tanggal 20 Juni 2017, saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2020 sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 itu juga sampai sekarang kurang lebih tujuh bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi upaya damai yang dilaksanakan tidak berhasil;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 7 bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu menengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مِمَّا لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat, (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه) الأتوار-
) ١٤٩-٢

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga telah mengajukan permohonan hak hadlanah/ hak asuh atas 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 20 Juni 2017 di Pekanbaru (masih di bawah umur) sebagaimana bukti P.2;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dalam kondisi sehat dan tumbuh kembang seperti anak seusianya;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat beragama Islam dan sehari-harinya berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan perubahannya, di mana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan hadhanah bagi anaknya;

Menimbang, bahwa perlu ditetapkan acuan, dasar dan landasan terhadap perkara sengketa pemegang hak pemeliharaan/hadhanah dari anak yang belum mumayiz dan kedua orang tuanya telah bercerai. Maka untuk hal tersebut dipertimbangkan ketentuan-ketentuan dan pendapat para fuqaha/ahli hukum Islam sebagai berikut :

1. *"Bahwasanya Rasulullah SAW telah ditanya oleh seorang wanita,: 'Ya Rasulullah sesungguhnya anakku laki-laki ini perut sayalah bejananya (yang mengandungnya) dan air susu sayalah yang diminumnya, serta pangkuan saya lah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya, dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku', Maka Rasulullah SAW bersabda: 'Engkau lebih berhak terhadap anakmu', (HR. Ahmad, Abu Dawud, Baihaqqy, Hakim dan hadis ini shahih);*
2. *Hadits Riwayat Abu Daud, Barangsiapa memisahkan seorang ibu dari anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dari orang dikasihinya di hari kemudian.*
3. *Fathul Wahhab, juz II halaman 122: "Adapun para wanita adalah lebih patut memegang hak hadhanah, karena mereka lebih besar kasih sayangnya, lebih mampu membimbing dalam mendidik serta sabar dalam menyelenggarakan hadhanah itu. Adapun yang paling utama memegang hadhanah adalah ibu";*
4. *Khasiyah Mughnil Mukhtaj, juz III halamam 454: "Dalam sengketa perebutan hak hadhanah antara orang tua (ayah-ibu), maka hak hadhanah diutamakan kepada ibu",*

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pendapat Ahli Fiqhi dalam Kitab I'anatut Thalibien, Jilid IV, halaman 101-102, "Diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz bila ibu bapaknya bercerai ialah ibunya yang janda, kalau sudah mumayyiz maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai".

Menimbang, bahwa Majelis hakim mengambil pendapat ahli fiqih yang diambil sebagai pendapat Majelis dari kitab l'anatuthalibin jilid IV halaman 101-102 sebagai berikut:

والأولى بالهضانة وهي تربية من لا يتقل إلى التميز أم لم تتزوج بالآخر والمميزان إفتقر أبواه من النكاح كان عند اختيار منهما
Artinya: " Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai"

Menimbang, bahwa pada dasarnya hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya sesuai dengan bunyi Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kecuali apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. nomor : 210/K/AG/1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anaknya yang belum mumayyiz ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan pendapat Ulama dalam Kitab Kifayatul Ahyar, juz II, halaman 94, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, sebagai berikut :

وشرائط الحضانة سبعة العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فان احتل شرط منها أي السبعة في الام سقطت حضنتها

Artinya: "Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlonah ada tujuh macam : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut, gugur hak hadlanah dari tangan ibu";

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa pertimbangan aqidah orang tua sebagai dasar kelayakan mengasuh anak merupakan pertimbangan dari sudut syar'i yang mengedepankan *maqasid alshar'iyah* yaitu menjaga agama Islam. Dalam hal ini, menurut Prof. Dr. Satria Effendi *haḍanah* dibagi dua pengaturan yaitu :

1. Periode belum *mumayyiz*. Demi kepentingan anak yang belum *mumayyiz* (setelah lahir hingga tujuh atau delapan tahun) ibu lebih berhak untuk mengasuhnya, bilamana terpenuhi persyaratan-persyaratan bagi pengasuhan anak. Dalam hal ini, Ibn Qudamah menyatakan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai masalah tersebut.
2. Periode *mumayyiz*. Anak yang *mumayyiz* diberi hak pilih untuk menentukan apakah ia ikut ibu atau ayahnya. Lebih lanjut Guru Besar UIN Jakarta tersebut juga menentukan syarat-syarat bagi orang tua yang akan melakukan *haḍanah*, yaitu:
 - 1). Baligh dan tidak terganggu akal nya, sebab *haḍanah* merupakan pekerjaan yang penuh tanggung-jawab;
 - 2). Mempunyai kemampuan memelihara dan mendidik *maḥḍun* (anak yang diasuh),
 - 3). Dapat dipercaya memegang amanah, sehingga orang yang rusak akhlaqnya tidak layak melakukan tugas ini,
 - 4). Jika yang mengasuh adalah ibunya, maka disyaratkan tidak kawin dengan lelaki lain. Dasarnya, Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud bahwa "seorang ibu hanya mempunyai hak *haḍanah* bagi anaknya selama ia belum menikah dengan lelaki lain",
 - 5). Beragama Islam, karena itu apabila orang tua tidak beragama Islam, maka ia dapat kehilangan hak asuhnya. Pernyataan di atas dipertegas Amir Syarifuddin yang menyatakan ibu dan ayah yang akan memelihara anak mereka dipersyaratkan harus beragama Islam. Persyaratan ini dianut jumhur ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau anak tersebut diasuh oleh orang yang bukan beragama Islam, maka dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.



Pernyataan Satria Effendi seperti tertera di atas kalau dipahami secara *maf-hum mukhalafah*, berarti bagi seorang ibu yang berpisah dengan suaminya namun tidak memenuhi persyaratan, maka ibu tersebut tidak berhak untuk mengasuh anaknya meski anak itu belum *mumayyiz*. Apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam KHI, terdapat relevansi karena pengaturan pengasuhan anak dalam KHI juga menentukan dipenuhinya syarat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 156 KHI: “apabila pemegang *ḥaḍanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍanah* pula.” Ketentuan dalam Pasal 156 KHI tersebut merupakan kriteria penting dan menentukan apakah orang tua dapat mengasuh atau kehilangan hak dalam pengasuhan anak. Hal itu juga menegaskan bahwa dalam penentuan pengasuhan anak, hakim Pengadilan Agama berpegang pada *maqāṣid al-shar’iyyah* sebagaimana dirumuskan oleh al-Shaṭībī. Dalam konsep *maqāṣid al-shar’iyyah* tersebut, secara hierarkis disebutkan ada lima tujuan utama yang ingin dicapai dalam aturan Islam; *ḥifẓ al-din*, *ḥifẓ an-nafs*, *ḥifẓ al-‘aql*, *ḥifẓ al-‘ird*, dan *ḥifẓ al-mal*. Ketentuan *maqāṣid al-shar’iyyah* tersebut merupakan hierarki yang urutan atau peringkatannya harus sesuai dan tidak boleh di balik-balik. Sebaliknya, urutan yang berada di bawah bisa dikalahkan demi tujuan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa hak dasar pemeliharaan terhadap anak yang belum *mumayyiz* berada pada ibu, karena pengalaman membuktikan ibu lebih dekat dan lebih besar kasih sayangnya terhadap anak. Pemahaman ini berlaku di dalam keadaan *situs* dan *tempus* yang normal, artinya ibu tetap memegang hak *ḥaḍanah* apabila ia tetap memiliki sifat-sifat yang tidak membahayakan perkembangan jiwa dan keselamatan masa depan anak (*iffah* dan *‘amanah*), dan apabila sifat ini tidak dimiliki oleh ibu, *mafhum*-nya (logikanya) adalah hak tersebut bisa bergeser kepada ayah, sebab ayah dan ibu memiliki posisi dan kewajiban yang sama di dalam mengasuh anak.

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak yang bernama bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 20 Juni 2017 yang sampai saat ini berusia di bawah 12 (dua belas) tahun maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) maka gugatan Penggugat dapat **dikabulkan** dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 20 Juni 2017 di tetapkan di bawah hadhanah Penggugat mengingat Penggugat juga tidak terdapat halangan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah;

Menimbang, bahwa sebagai komparasi Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan kemungkinan orang tua atau salah satu dari keduanya dapat dicabut kewenangannya dalam pengasuhan anak untuk waktu tertentu. Kewenangan orang tua dapat dicabut, karena mereka melalaikan kewajiban, atau memiliki kelakuan yang buruk. Ketentuan Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan bahwa penetapan pengasuhan anak oleh salah satu orang tuanya bukan merupakan penetapan yang permanen, namun hak pengasuhan anak sewaktu-waktu dapat dialihkan pada pihak lain melalui gugatan pencabutan kekuasaan yang diajukan ke Pengadilan jika syarat-syarat hadhanah sudah tidak terpenuhi lagi oleh yang selama ini ditetapkan kepadanya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan pada Penggugat majelis hakim melarang Penggugat untuk mempersulit Tergugat jika suatu saat Tergugat ingin bertemu dengan anaknya tersebut, untuk menyalurkan kasih sayangnya juga membawanya berlibur jika telah sekolah pada waktu liburan tentunya, dan jika dibawa ke luar rumah maka harus juga mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat waktu akan membawanya tentunya hal tersebut setelah terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mohon agar menetapkan biaya perkara menurut hukum dan terhadap hal tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah juga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dengan demikian maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 20 Juni 2017 tetap berada di bawah hadhanah (pengasuhan/pemeliharaan) Penggugat sebagai ibu kandung dengan tidak mengurangi hak-hak tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1441 *Hijriyah*, oleh Dra.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhaida, M.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Affandi, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Nurhaida, M.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Affandi, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Zulfahmi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Nurhaida, M.Ag.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Affandi, M.H.

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti

Zulfahmi, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATKRp.	60.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	350.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	PNBP hak Redaksi	Rp.	10.000 ,-
6.	Biaya MeteraiRp.	6.000,-	
Jumlah		Rp.	476.000,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Ditandatangani
Panitera

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 halaman Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)